
**KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2014-2020****Kania Falahiatika Hidayat¹****Abstrak**

Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua telah berlangsung selama dua puluh tahun, namun nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesenjangan di Provinsi Papua. Pada tahun 2021 Papua masih menjadi provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak dengan nilai rata-rata indeks desa membangun (IDM) sebesar 0,4563 dan 27,38 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah Provinsi Papua tahun 2014 hingga 2020 yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan kinerja keuangan Otsus Provinsi Papua pada periode berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator keberlanjutan, fleksibilitas, maupun kerentanan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada tahun 2014 hingga 2020 belum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dikarenakan rendahnya kapasitas SDM, pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan dana Otsus, dan timbulnya *flypaper effect* atau kecenderungan bergantung pada dana transfer pusat daripada penggalian sumber-sumber PAD baru.

Kata kunci: otonomi khusus, Provinsi Papua, kinerja keuangan daerah

Abstract

Although Special Autonomy (Otsus) in Papua Province has been going on for twenty years, it has not had a significant impact on inequality in Papua Province. In 2021, Papua obtained a status of province with the most underdeveloped villages with an average value of developing village index 0.4563 and 27.38 percent of the population is below the poverty line. By using a qualitative approach and collecting secondary data through literature studies, this study aims to examine the regional financial performance of Papua Province from 2014 to 2020 which can be used as an evaluation and benchmark for improving the regional financial performance of Papua Province in the next period of Otsus. The study found that based on indicators of sustainability, flexibility and vulnerability, the financial performance of the Regional Government of the Papua Province from 2014 to 2020 has not shown good performance. This is due to the low capacity of human resources, funds allocation that are not in accordance with their purpose, lack of supervision from the central government in managing the Special Autonomy funds, and the emergence of the flypaper effect or the tendency to depend on central transfer funds rather than exploring new sources of regional income.

Keywords: *special autonomy, Papua Province, regional financial performance*

¹ Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

PENDAHULUAN


Desentralisasi telah diimplementasikan di beberapa negara dengan tujuan untuk mencapai alokasi sumber daya yang lebih efisien dan dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana pemerintah daerah memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik tentang daerah mereka (Li et al., 2020). Tarlton (1965) memperkenalkan dua bentuk desentralisasi, yakni desentralisasi simetris dan asimetris. Desentralisasi asimetris mengacu pada adanya perbedaan pada besaran otonomi dan pembagian kekuasaan di antara pemerintah daerah (Cahyaningsih & Fitriady, 2019). Adanya konsep desentralisasi asimetris bukanlah wujud dari kegagalan desentralisasi biasa, melainkan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dalam mengelola keragaman lokal (Dewi, 2021).

Desentralisasi asimetris memiliki beberapa bentuk, diantaranya politik, administrasi, dan fiskal (Cahyaningsih & Fitriady, 2019). Ketiga desentralisasi tentu akan memengaruhi seberapa besar kewenangan dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah, salah satunya terkait kinerja keuangan daerah. Sebab desentralisasi asimetri fiskal berimplikasi pada adanya perbedaan transfer fiskal, pembagian dari pendapatan pajak pusat, penugasan tanggung jawab fiskal, dan juga otonomi fiskal untuk berbagai pemerintah daerah (Cahyaningsih & Fitriady, 2019). Meskipun adanya desentralisasi asimetris diyakini dapat menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi masih terdapat perdebatan apakah penyediaan pelayanan publik akan lebih baik dengan sistem desentralisasi asimetris dibandingkan dengan desentralisasi simetris.

Desentralisasi asimetris juga diterapkan di Indonesia melalui Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Otsus pertama kali diterapkan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian hak khusus ini atau disebut pula dengan desentralisasi asimetris, dilatarbelakangi oleh sentralisasi pada masa Orde Baru yang melahirkan adanya kesenjangan antara pusat dan daerah maupun antar daerah, yang berujung pada gerakan separatisme yang mengancam integrasi nasional (Safa'at, 2014). Pemberian Otsus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta demokrasi (DPR RI, 2021).

Bentuk kekhususan bagi Provinsi Papua yang termaktub dalam UU No. 21 tahun 2001 seperti sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang dipilih melalui pemilihan langsung dan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua yang terdiri dari wakil adat, agama, dan perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP (Mutaqin, 2013). Kekhususan lainnya seperti kewenangan membentuk partai lokal, kandidat gubernur dan wakil gubernur harus Orang Asli Papua (OAP) dan bertanggung jawab kepada DPRP, sistem pemilihan melalui mekanisme “Noken” di wilayah tertentu, kewajiban pemerintah membentuk sistem untuk melindungi HAM, serta diberikan dana desentralisasi dan kapasitas fiskal yang lebih besar dibanding daerah lainnya (Mutaqin, 2013; Tauda, 2018).

Grafik 1. Persentase Penduduk Miskin Papua Menurut Kota dan Desa 2012-2021



Sumber: Databoks, 2021 (Telah Diolah Kembali)

Meskipun Otsus di Provinsi Papua telah berlangsung selama dua puluh tahun, namun nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesenjangan di Provinsi Papua. Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak pada tahun 2021, dengan nilai dari rata-rata indeks desa membangun (IDM) sebesar 0,4563 (Databoks, 2021). Hingga tahun 2021, sebanyak 3.604 atau 66,6% desa di Papua berstatus sebagai desa sangat tertinggal dari total 5.411 desa yang ada di wilayah tersebut (Databoks, 2021). Begitu juga pada angka kemiskinan, selama sepuluh tahun tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan (terlihat pada Grafik 1). Pada tahun

2012 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua mencapai 966,56 ribu jiwa atau 30,66 persen, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 944,49 ribu jiwa atau sebesar 27,38 persen (Databoks, 2021).

Fenomena ini pada dasarnya cukup ironis dengan adanya pemberian Otsus bagi Provinsi Papua. Secara umum, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Namun dengan adanya Otsus, Provinsi Papua mendapat begitu banyak hak keistimewaan, yakni pemberian dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dari pemerintah pusat yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) (DPR RI, 2013). Terlebih lagi, pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) untuk sumber daya alam minyak bumi dan gas (migas) juga lebih tinggi (Safa'at, 2014).

Penelitian Budiratna dan Qibthiyah (2020) menunjukkan bahwa transfer dana otonomi khusus pada tahun 2013 hingga 2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan tidak adanya persentase alokasi yang eksplisit bagi pengentasan kemiskinan pada UU dan dana Otsus relatif digunakan untuk program yang kurang berkualitas dan tidak berdampak jangka panjang (Budiratna & Qibthiyah, 2020). Lebih lanjut disebutkan bahwa dua puluh tahun pelaksanaan Otsus tidak disertai perencanaan yang matang sejak awal penerapannya serta selama implementasi tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, sehingga seringkali alokasi dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tidak ditindak secara serius (Bonasir, 2021). Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011 menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat senilai Rp4,281 triliun (Bonasir, 2021).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun dana Otsus yang diberikan mencapai Rp138,65 triliun dalam dua dekade pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, namun pelaksanaannya tetap tidak efektif dalam mengurangi kesenjangan karena disiplin tata kelola keuangan yang lemah (Anggraeni, 2021; Bonasir, 2021). Hal tersebut juga diakui oleh Wakil Bupati Mimika, John Rettob bahwa Papua telah diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat yang disertai pula dengan dukungan dana, namun tata kelola keuangan dan perencanaannya belum dilaksanakan secara baik (Bonasir, 2021).

Kebijakan kenaikan dana Otsus bagi Provinsi Papua sebesar 2,25 persen dari sebelumnya 2 persen yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dipertanyakan oleh banyak pihak (Rusiana, 2021). Pasalnya pelaksanaan Otsus pada periode sebelumnya saja belum dapat dikatakan efektif dan pemerintah belum melakukan evaluasi secara komprehensif, bahkan Otsus masih mengalami pro dan kontra pula bagi masyarakat setempat untuk tetap dilanjutkan atau tidak (Putri, 2020; Kartika, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai dana Otsus pada lokus Provinsi Papua. Budiratna dan Qibthiyah (2020) meneliti mengenai evaluasi transfer dana Otsus di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat; Anwar, Abdullah, dan Hadi (2018), Junaedi dan Susanta (2021), Hasibuan (2021) meneliti mengenai pengelolaan dana Otsus; serta Nurmasari dan Al Hafis (2021) dan Samputra (2020) meneliti mengenai dampak dana Otsus. Penelitian-penelitian tersebut merupakan representasi dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai dana Otsus Provinsi Papua. Setelah dipetakan, masih terdapat celah kekosongan penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah di lokus Pemerintah Provinsi Papua pada rentang waktu 2014 hingga 2020. Terlebih pada penelitian ini akan menilai kinerja keuangan daerah menggunakan ukuran solvabilitas yang terdiri dari tiga indikator, yakni keberlanjutan, fleksibilitas, dan kerentanan (Gomez, Hernandez, & Bastida, 2009). Dengan indikator-indikator ini, penelitian akan menjadi lebih komprehensif karena akan membahas mengenai dampak pemberian dana Otsus terhadap kesejahteraan masyarakat, kemampuan dalam merespons perubahan ekonomi atau keadaan keuangannya, serta tingkat ketergantungan pada pendanaan eksternal yang diterima melalui transfer dan hibah.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji mengenai kinerja keuangan daerah Provinsi Papua yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dan tolak ukur untuk peningkatan kinerja keuangan Otsus pemerintah daerah Provinsi Papua pada periode berikutnya. Adapun analisisnya akan berfokus pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 2020, sebagaimana beliau menunjukkan keseriusannya untuk membangun pemerataan pembangunan di wilayah timur, termasuk Provinsi Papua dengan terminologi pembangunan “Indonesia Sentris”, bukan “Jawa Sentris” (Nugroho, 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berupaya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang realitas sosial, yang mana mencakup proses, pola makna, dan fitur struktural (Flick, von Kardorff, dan Steinke, 2004). Dengan digunakannya pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap faktor signifikan penyebab kesenjangan yang terus terjadi di Provinsi Papua meskipun Otsus telah dilaksanakan selama dua puluh tahun. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi (Soendari, 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni mengkaji sumber tertulis dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen, perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan fokus penelitian (Nilamsari, 2014). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode ilustratif di mana teori akan diterapkan pada latar sosial yang konkret dan data akan diorganisasikan berdasarkan teori (Neuman, 2014).

PEMBAHASAN

Pada tahun 2002 Provinsi Papua telah ditetapkan sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus) sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Otsus memberikan Provinsi Papua hak untuk menerima dana Otsus yang besarnya setara dengan dua persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang utamanya ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing minimal tiga puluh persen dan lima belas persen (DPR RI, 2013). Namun dengan lahirnya UU No. 2 Tahun 2021, terjadi kenaikan alokasi DAU menjadi 2,25 persen dan pembiayaan untuk kesehatan minimal sebesar 20 persen (DPR RI, 2021). Implikasinya adalah besaran alokasi dana dapat meningkat setiap tahunnya mengikuti kenaikan pendapatan negara (DPR RI, 2013). Selain dana Otsus, terdapat alokasi lain yang telah disepakati salah satunya adalah dana tambahan infrastruktur antara pemerintah pusat dengan DPR (DPR RI, 2013).

Dana Otsus tersebut kemudian dibagi kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 60 persen dan sisanya menjadi hak pemerintah provinsi (DPR, 2013). Dengan lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) Provinsi Papua No. 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, terjadi perubahan pembagian di mana Pemerintah Provinsi Papua mendapat dua puluh persen sedangkan

pemerintah kabupaten/kota sebesar delapan puluh persen. Adapun penyaluran dana tersebut melalui nota kesepakatan antara gubernur dan bupati/walikota yang diatur dalam peraturan gubernur dengan menyesuaikan pada pencairan dana (DPR, 2013). Dana Otsus bagian kabupaten/kota telah diatur untuk dialokasikan pada pembiayaan pelayanan pendidikan minimal 30 persen; kesehatan minimal 15 persen; ekonomi kerakyatan minimal 25 persen; serta pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20 persen (Widodo, 2019). Sumber keuangan lain dalam rangka Otsus Provinsi Papua adalah DBH pertambangan minyak bumi sebesar 70 persen dan DBH gas alam sebesar 70 persen.

Tabel 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua 2014-2020 (Dalam Rupiah)

No.	Tahun	Dana Otsus	DIT	Total
1	2014	4.777.070.975.000	2.000.000.000.000	6.777.070.975.000
2	2015	4.940.429.880.000	2.250.000.000.000	7.190.429.880.000
3	2016	5.395.051.859.400	1.200.000.000.000	6.595.051.859.400
4	2017	5.580.152.407.000	2.625.000.000.000	8.205.152.407.000
5	2018	5.580.152.407.000	2.625.000.000.000	8.205.152.407.000
6	2019	5.808.230.158.000	2.824.446.537.000	8.632.676.695.000
7	2020	5.861.910.600.000	2.853.973.800.000	8.715.884.400.000

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, 2021


Kinerja Keuangan Provinsi Papua

a. Keberlanjutan

Diberikannya desentralisasi asimetris atau Otsus kepada Provinsi Papua diharapkan membawa manfaat bagi administrasi publik, termasuk untuk menciptakan pertumbuhan, akuntabilitas, dan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Romdioni et al., 2020). Terdapat pengaruh kuat pada implikasi fiskal yang disertai dengan diskresi penuh dalam pengelolaannya sehingga berpeluang menjadi stimulus fiskal bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan belanja daerah dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat, seperti layanan umum, infrastruktur dasar, serta penyediaan barang dan jasa publik, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Widodo, 2019). Tetapi nyatanya setelah dua puluh tahun diberlakukan, Otsus tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan Provinsi Papua.

Grafik 2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2014-2021



Sumber: Databoks, 2021

IPM digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan karena perhitungannya dapat merefleksikan keterbukaan akses terhadap hasil pembangunan bagi penduduk dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS, n.d.). Meskipun data IPM Provinsi Papua yang termuat pada Gambar 2 cenderung terus meningkat, namun skor tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM nasional tahun 2020 sebesar 71,94, sekaligus paling rendah di antara provinsi lainnya (Databoks, 2021). Terlebih lagi, hanya 5 dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang mendapatkan skor IPM berkategori tinggi (Databoks, 2021).

Rendahnya nilai IPM Provinsi Papua cukup mengherankan, sebagaimana jika kita bandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang berstatus sebagai provinsi dengan pendapatan tertinggi tahun 2016, yakni Rp53,7 triliun, menyandang nilai IPM tertinggi (Juliarini & Hatmoko, 2020). Sedangkan Provinsi Papua meskipun menempati urutan kelima tertinggi provinsi dengan pendapatan tertinggi, yakni Rp12,58 triliun, nilai IPM-nya berada di urutan terendah (Juliarini & Hatmoko, 2020). Idealnya, dua puluh tahun terselenggaranya Otsus bagi Provinsi Papua dapat mendongkrak skor IPM masyarakat. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan Juliarini dan Hatmoko (2020) menunjukkan

bahwa dana Otsus memiliki hubungan positif dengan nilai IPM di Provinsi Papua, tetapi sangat kecil.

Jika kita telaah alokasi dana Otsus pada tabel 2, sebagian besar penggunaan dana pendidikan di bawah 30 persen, yang mana tidak sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 dan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, kecuali pada tahun 2019. Berdasarkan data dari BAKN DPR RI (2020), masih terdapat 4 kabupaten dari keseluruhan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua yang belum mengalokasikan 30 persen dari dana Otsus untuk pembiayaan pendidikan, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo Raya, dan Lanny Jaya. Begitu pula pada bidang kesehatan, terdapat 5 kabupaten yang belum mengalokasikan 15 persen dari dana Otsusnya, yaitu Kabupaten Nabire, Mappi, Mamberano Tengah, Puncak, dan Kota Jayapura (BAKN DPR RI, 2020). Dalam rentang tahun 2013–2017, realisasi dana Otsus untuk bidang pendidikan di Provinsi Papua rata-rata hanya sebesar 22,7 persen, sedangkan kesehatan rata-rata mencapai 19 persen (Widodo, 2019). Mendukung hal tersebut, penelitian Widodo (2019) menyebutkan bahwa pendapatan Otsus berpengaruh negatif terhadap efisiensi belanja kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik.

Tabel 2. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Tahun 2015-2019

Uraian	Pendidikan		Kesehatan		Lainnya		Total	
	Miliar (Rp)	% total	Miliar (Rp)	% total	Miliar (Rp)	% total	Miliar (Rp)	% total
2015	1,060.53	21.47	977.21	19.78	2,902.69	58.75	4,940.43	100
2016	1,340.86	24.85	1,028.1	19.06	3,026.02	56.09	5,395.05	100
2017	1,661.13	29.77	981.12	17.58	2,937.9	52.65	5,580.15	100.
2018	1,554.15	27.86	895.28	16.04	3,130.72	56.10	5,580.15	100
2019	1,843.03	31.50	992.38	16.96	3,014.82	51.53	5,850.23	100

Sumber: BAKN DPR RI, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat penggunaan dana pendidikan cenderung tidak memenuhi ketentuan, tetapi menunjukkan bahwa pengalokasian dana untuk pendidikan tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien APBD untuk pendidikan yang sebesar 0.569779 mengindikasikan bahwa peningkatan dana pendidikan sebesar 1 rupiah akan menaikkan IPM Provinsi Papua sebesar 0.569779 persen (Fahmi, 2018). Tetapi berbeda halnya dengan kesehatan, karena alokasi dana terhadap kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Papua dengan nilai

koefisien -0.222406 (Fahmi, 2018). Hal ini terjadi karena anggaran bagi sektor kesehatan masih terlalu kecil untuk menopang peningkatan IPM di Provinsi Papua.

Selain dari segi pendidikan dan kesehatan, infrastruktur juga menjadi hal yang penting diperhatikan karena infrastruktur akan membentuk pola perilaku dan perkembangan di masa depan (Chester, 2019). Secara langsung maupun tidak langsung, pembangunan infrastruktur juga akan memberi insentif ekonomi yang kuat untuk menyediakan akses pada perekonomian dan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Llanto, 2007; Laurance et al., 2013). Dalam mendorong pembangunan infrastruktur pemerintah pusat telah memberikan DTI sebesar Rp84,9 triliun ke Provinsi Papua sejak tahun 2002-2019 (Mayor, 2022). Tetapi ironisnya, pada tahun 2021 jalan yang telah dibangun di Provinsi Papua sebesar 69,33 persen dengan kondisi jalan nasional di wilayah lain secara umum sebesar 91,27 persen (Kementerian PUPRa, 2021). Terlebih lagi, dari 2.358,82 km jalan di Papua pada 2020, sepanjang 954,69 km atau 40,5 persen jalan di Papua dalam kondisi rusak (Databoks, 2020). Padahal pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkat faktor-faktor utama berikut: pengurangan biaya produksi, skala ekonomi, kesempatan kerja, konektivitas, integrasi pasar, dan aksesibilitas (Chohan, Imran, & Cheyne, 2011).

Membahas mengenai kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua, dapat diukur pula dari pertumbuhan ekonomi karena idealnya peningkatannya akan menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi memberi *trickle down effect* (Indrawati, Sarfiah, & Destiningsih, 2020). Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDRB, yang ditunjukkan dapat meningkat setiap tahunnya (Dilliana et al., 2019). PDRB Provinsi Papua atas dasar harga berlaku mencapai Rp235,34 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp158,61 triliun pada tahun 2021 (Databoks, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua cukup baik sebagaimana pada tahun 2020 Provinsi Papua tidak masuk ke dalam sepuluh Provinsi dengan PDRB terendah (Databoks, 2021). Provinsi Papua juga pada tahun 2016 menempati urutan kelima tertinggi provinsi dengan pendapatan tertinggi, yakni Rp12,58 triliun (Juliarini & Hatmoko, 2020). Begitu pula pada tahun 2020 dan 2021, Provinsi Papua menempati provinsi dengan

pendapatan tertinggi kelima yakni masing-masing mencapai Rp12,7 triliun 2021 dan Rp14,7 triliun (Anwar, 2022).

PDRB per kapita Provinsi Papua tahun 2020 mencapai Rp57,9 juta dan jumlah tersebut tergolong cukup baik (Databoks, 2021). Namun ironisnya, penelitian Indrawati, Sarfiah, & Destiningsih (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2014-2019, di mana setiap satu persen peningkatan pertumbuhan akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.025017 (selama variabel lain tetap). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada *trickle down effect* pada pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua. Penelitian Bouincha (2018) dan Sholeh (2012) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif pada kemiskinan terjadi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir penduduk menengah ke atas yang ekonominya ditunjang oleh sektor industri (dalam Indrawati, Sarfiah, & Destiningsih, 2020).

Fenomena yang telah dipaparkan di atas dapat terjadi karena pemberian dana Otsus dalam bentuk penuh di muka belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan, yang akan memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dari pemberian Otsus Papua (BPK, 2021). Lebih lanjut disebutkan bahwa dua puluh tahun implementasi Otsus tidak disertai perencanaan matang dan pengawasan ketat, sekalipun alokasi dana kerap tidak sesuai dengan peruntukan (Bonasir, 2021). BPK (2021) juga mengemukakan kapasitas SDM pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Papua yang bertugas dalam perencanaan dan pelaksanaan Otsus belum memiliki kapasitas yang memadai, yang kemudian menimbulkan perencanaan dan alokasi dana Otsus tidak sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan belum optimal.

b. Fleksibilitas

Provinsi Papua merupakan satu-satunya provinsi yang tumbuh positif pada tahun 2020, yakni sekitar 2,2 persen di tengah pandemi Covid-19 (Briantika, 2021). Adapun mengenai fleksibilitas atau kemampuan Pemerintah Provinsi dalam merespons kondisi ekonomi, khususnya di masa pandemi dapat dikatakan baik. Penyesuaian yang dilakukan Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah mengeluarkan pekerjaan fisik dari APBD perubahan tahun 2020 ke APBD tahun 2021 (Pemprov Papua, 2020). Hal ini dilakukan untuk

mengurangi celah defisit yang terjadi sebagaimana realisasi pendapatan mengalami penurunan lebih dari Rp1 triliun (Pemprov Papua, 2020).

Sejak tahun 2000, 63 persen dari PDRB terbesar Provinsi Papua adalah pertambangan dan penggalian (Briantika, 2021). Kemudian pada tahun 2020 tambang dan galian berkontribusi 28 persen karena telah terjadi pergeseran sumber perekonomian ke arah sektor perdagangan, konstruksi, listrik, gas, persewaan, dan sebagainya yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dalam merespons perubahan ekonomi (Briantika, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua sudah mulai menunjukkan adanya pengembangan pada kapasitas keuangannya untuk tidak hanya mengandalkan pemasukan dari satu sumber.

Perubahan sumber ekonomi Provinsi Papua telah terjadi pergeseran dari sektor tambang menuju ke arah perdagangan dan jasa masih belum cukup sebagaimana dana perimbangan masih menjadi komponen terbesar dalam penerimaan Provinsi Papua, yang disusul dengan DTI dan PAD (Budiratna & Qibthiyah, 2020). Worumi (2018) mengemukakan bahwa hal ini dapat terjadi karena belum optimal dan belum mampunya Pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan dana Otsus pada periode sebelumnya, Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana sedang berupaya untuk melakukan inovasi pajak untuk meningkatkan PAD, di mana pada tahun 2022 akan mengusahakan pengambilan kayu, penggunaan listrik, dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk dikenakan pajak pula (Cepos, 2021).

c. Kerentanan

Guna menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, daerah harus mampu menyiapkan SDM yang kompeten, sumber keuangan yang cukup, alat yang memadai, serta faktor organisasi dan manajemen organisasi yang baik (Kayame et al., 2017). Meskipun pemerintah pusat memberikan transfer dana untuk penyelenggaraan desentralisasi, pendanaan tersebut harus digunakan untuk menciptakan potensi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajaknya (Romdioni, 2020). PAD, yang mana salah satunya adalah pajak daerah, menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimiliki dan merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Kayame et al., 2017). Oleh karena itu, daerah diharapkan dapat menggali dan meningkatkan PAD-nya

sendiri secara maksimal serta mampu meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan urusan daerah.

Kemandirian suatu daerah dapat ditunjukkan dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) yang menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya secara mandiri atau berasal dari sumber sendiri (Zuhri & Soleh, 2016). RKKD dapat dihitung dari PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti transfer dari pusat, bagi hasil pajak, dan pinjaman (Halim, 2014). Adapun kriteria penggolongannya adalah rendah sekali (0 persen hingga 25 persen), rendah (25 persen hingga 50 persen), sedang (50 persen hingga 75 persen), dan tinggi (75 persen hingga 100 persen).

Tabel 3. PAD dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua

No.	Tahun	PAD	Pendapatan Lain	RKKD	Keterangan
1	2014	944.929.691.841	9.764.889.257.686	9,68%	Rendah sekali
2	2015	912.908.312.259	10.892.859.040.860	8,38%	Rendah sekali
3	2016	1.019.732.912.606	11.548.106.855.627	8,83%	Rendah sekali
4	2017	1.020.372.304.364	11.986.440.360.563	8,51%	Rendah sekali
5	2018	1.050.372.166.512	12.435.685.044.168	8,45%	Rendah sekali

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan perhitungan RKKD yang termuat dalam tabel 2, dapat terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah Provinsi Papua masih sangat rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun bahwa selama periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2020, dana otsus telah menjadi sumber pembiayaan utama dalam APBD Provinsi Papua dan bahwa besaran PAD di Provinsi Papua masih jauh dibawah rata-rata nasional (Mayor, 2022). Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, dana Otsus rata-rata menyumbang 63,79 persen dari total pendapatan Provinsi Papua, sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan relatif kecil, yaitu hanya berkisar 8,05 persen (BPK, 2021).

Ketidakseimbangan PAD dengan belanja daerah hampir terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, menurut Kekry (2020) rata-rata realisasi belanja daerah pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua secara agregat mencapai Rp1.336.443.232.958, sedangkan rata-rata realisasi PAD hanya berkisar Rp51.975.949.322. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (2022) dalam laporannya menyebutkan bahwa rasio kemandirian fiskal daerah Provinsi Papua pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,76 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 8,31 persen. Meskipun pada daerah yang memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dinilai akan lebih stabil dalam menghadapi krisis, namun ketergantungan ini akan memperlambat atau berdampak negatif pada pembangunan (Fatahillah, Ananda, & Prasetyia, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Parera (2017), efektivitas realisasi pajak daerah Provinsi Papua tahun 2014 hingga 2016 tergolong sangat efektif, di mana pada tahun 2015 meskipun terendah, tetapi persentasenya pencapaiannya terhadap target sebesar 83,64 persen atau berjumlah Rp242.781.432.211. Meskipun efektif, tetapi jumlahnya masih rendah dibandingkan kebutuhan pengeluaran. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, lemahnya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran, masih banyak jenis-jenis pajak yang belum dikelola secara baik atau maksimal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua, serta terbatasnya dana untuk administrasi pajak daerah (Parera, 2017). Lebih lanjut, kemampuan administrasi perpajakan dan retribusi di Provinsi Papua masih rendah, ditandai dengan beban biaya pemungutan yang besar dan kurangnya kapasitas pengawasan dan pemungutan pajak (Kayame et al., 2017).

Besarnya bantuan dan subsidi dalam distribusi dana otsus mengurangi upaya intensifikasi pemungutan pajak untuk peningkatan pendapatan sendiri sehingga pemerintah daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan tambahan (Kayame et al., 2017). Fenomena ini disebut pula sebagai *flypaper effect*, yang mana jika dilihat dari *bureaucratic model* mengacu pada perilaku birokrat dengan kekuasaannya yang cenderung lebih mudah menghabiskan dana transfer dari pusat dibandingkan melakukan kenaikan pajak yang dianggap tidak populer di mata penduduk daerah (Armawaddin, Rumbia, & Afiat, 2017). Di sisi lain, kecilnya peran PAD dalam APBD tidak lepas dari sistem pembagian kapasitas fiskal di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk memungut pajak yang

berpotensi tinggi, di mana penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 0,78 persen sampai 19,30 persen dari total penerimaan pajak (Kayame et al. 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua baik dari indikator keberlanjutan, fleksibilitas, maupun kerentanan pada tahun 2014 hingga 2020 belum menunjukkan kinerja yang baik. Rendahnya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua disebabkan rendahnya kapasitas SDM dalam membuat perencanaan pembangunan yang efektif, pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat dalam pengelolaan dana Otsus, dan timbulnya *flypaper effect* atau kecenderungan bergantung pada dana transfer pusat daripada penggalian sumber-sumber PAD baru. Adanya transfer pemerintah pusat dalam kerangka Otsus mengurangi upaya intensifikasi Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan PAD, di mana pemerintah daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatannya.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat diterapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua beserta kabupaten/kota dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan daerahnya, yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Pusat melibatkan akademisi di bidang-bidang yang menjadi isu prioritas di Provinsi Papua untuk bekerja sama menyusun dan mengimplementasikan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan di Provinsi Papua. Rencana harus didasarkan pada prinsip pemberdayaan SDM dan dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala.
- b. Pemerintah Pusat dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua dengan menerapkan evaluasi penggunaan dana Otsus dan pencapaian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Papua yang akan berpengaruh pada besaran pemberian dana Otsus tahun selanjutnya.
- c. Pemerintah Pusat secara berkala mengadakan pengembangan kompetensi terhadap SDM di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Papua terkait pengelolaan keuangan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pengembangan tersebut harus disertai pula dengan penilaian kompetensi agar dapat dilihat efektivitas

pengembangan kompetensi terhadap kualitas SDM yang terbentuk.

- d. Pemerintah Provinsi Papua perlu menyusun laporan kinerja yang terkonsolidasi dengan seluruh kabupaten/kota yang kemudian menjadi bahan pembahasan bersama seluruh kabupaten/kota di akhir tahun untuk menentukan rencana kinerja tahun selanjutnya yang merefleksikan perbaikan kinerja. Mendiskusikan alternatif solusi perlu dilakukan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran di seluruh daerah guna mencegah adanya kesenjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R. (2004). Analyzing Deprivation and Local Authority Performance: The Implications for CPA. *Public Money and Management*, 24, 19–26.
- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja modal terhadap PDRB di kab/kota provinsi Papua. *Jurnal Ilmu EKonomi JIE*, 2(1), 1-13.
- Anwar, M.C. (2022, March 5). Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terbesar di Indonesia. Retrieved May 27, 2022, from <https://money.kompas.com/read/2022/03/05/121701426/daftar-provinsi-dengan-pendapatan-daerah-terbesar-di-indonesia?page=all>
- Anggraeni, R. (2021, January 26). Tata Kelola Keuangan Papua dan Papua Barat Masih Lemah. Retrieved May 25, 2022, from <https://ekbis.sindonews.com/read/314694/33/tata-kelola-keuangan-papua-dan-papua-barat-masih-lemah-1611662502>
- Budiratna, H. & Qibthiyah, R.M. (2020). Evaluasi atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 402-414. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/103/127>
- Bonasir, R. (2021, December 2). Kelola Dana Triliunan Rupiah Tapi Belum Capai Sasaran, Elite Papua Disebut Kapitalisasi Isu Kemerdekaan. Retrieved May 22, 2022, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59243056>
- BAKN DPR RI. (2020). Penelaahan atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN-55-fff47ff1666a28f0fe03fa87efa749a2.pdf>
- BPS. (n.d.). Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia? Retrieved May 21, 2022, from

-
- <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Briantika, (2021, May 27). Penyebab Ekonomi Provinsi Papua Tumbuh 2,2% Selama Pandemi 2020. Retrieved May 22, 2022, from <https://tirto.id/gglo>
- BPKAD Provinsi Papua. (2019). *Pengalokasian Dana OTSUS Tahun Anggaran 2018*. May 15, 2022. <https://bpkad.papua.go.id/dana-otsus/21/pengalokasian-data-otsus-tahun-anggaran-2018.htm>
- Cahyaningsih, A., & Fitriady, A. (2019). The Impact of Asymmetric Fiscal Decentralization on Education and Health Outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 48-63. doi:10.14254/2071-789X.2019/12-2/3
- Cepos, A. (2021, December 14). Tingkatkan PAD Pegubin, Bupati Minta OPD Lakukan Inovasi Daerah. Retrieved May 22, 2022, from <https://www.ceposonline.com/2021/12/20/tingkatkan-pad-pegubin-bupati-minta-opd-lakukan-inovasi-daerah/>
- Chester, M. V. (2019). Sustainability and Infrastructure Challenges. *Nature Sustainability*, 2(4), 265–266. doi:10.1038/s41893-019-0272-8
- Chohan, B., Imran, M., & Cheyne, C. (2011, Januari). Roads for economic development: an analysis of urban transport policies of New Zealand and Pakistan. *Proceedings of the Australasian Transport Research Forum 2011*.
- Databoks. (2021). Papua Jadi Provinsi yang Miliki Desa Sangat Tertinggal Terbanyak pada 2021. May 16, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/15/papua-jadi-provinsi-yang-miliki-desa-sangat-tertinggal-terbanyak-pada-2021#:~:text=Menurut%20laporan%20Kementerian%20Desa%2C%20Pembangunan,lain%2C%20yakni%200%2C4563>.
- Databoks. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Papua Naik Tipis Jadi 60,62 pada 2021. Retrieved May 21, 2022, from [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/04/indeks-pembangunan-manusia-papua-naik-tipis-jadi-6062-pada-2021#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20\(IPM\)%20Papua%20\(2016%2D2021\)&text=Itu%20tercermin%20dengan%20Indeks%20Pembangunan,2019%20yang%20sebesar%2060%2C84](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/04/indeks-pembangunan-manusia-papua-naik-tipis-jadi-6062-pada-2021#:~:text=Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20(IPM)%20Papua%20(2016%2D2021)&text=Itu%20tercermin%20dengan%20Indeks%20Pembangunan,2019%20yang%20sebesar%2060%2C84).
- Databoks. (2021). Skor Indeks Pembangunan Manusia Papua Menurun pada 2020. Retrieved May 21, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/22/skor-indeks-pembangunan->
-

- manusia-papua-menurun-pada-
2020#:~:text=Skor%20Indeks%20Pembangunan%20Manusia%20Papua%20Menur
un%20pada%202020,-
Skor%20Indeks%20Pembangunan&text=Skor%20Indeks%20Pembangunan%20Ma
nesia%20(IPM,sekaligus%20paling%20rendah%20di%20Indonesia.
- Databoks. (2022). Lebih dari Sepertiga Penduduk Perdesaan Papua Hidup Miskin pada
September 2021. May 16, 2022.
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/18/lebih-dari-sepertiga-
penduduk-perdesaan-papua-hidup-miskin-pada-september-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/18/lebih-dari-sepertiga-penduduk-perdesaan-papua-hidup-miskin-pada-september-2021)
- Dewi, N. L. P. G. S. K. (2021). Urgensi Kartu Dana Otonomi Khusus bagi Orang Asli Papua
(Tinjauan Desentralisasi Asimetris di Indonesia). *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 101-120.
- Dilliana, S. M., Gayatri, G., Ratnadi, N. M. D., & Wirajaya, I. G. A. (2019). Regional
Financial Performance Mediates the Effect of Regional Balance Funds and
Expenditures on Economic Growth. *International Research Journal of Management,
IT and Social Sciences*, 6(6), 164-171.
- DPR RI. (2013). *Kajian atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus
Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Aceh*. May 15, 2022.
[https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdprd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertang
gungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912.p
df](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/bpkdprd_Analisa_Pengelolaan_&_Pertang
gungjawaban_Dana_Otsus_Prov._Papua,_Papua_Barat_&_NAD20130304142912.p
df)
- DPR RI. (2021). Laporan Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-
Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat. May 16,
2022. [https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-12-
7e73eb6af2e4e842b19fe9c79eae98c.pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-12-7e73eb6af2e4e842b19fe9c79eae98c.pdf)
- Fatahillah, T. N., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Dana otonomi khusus Papua,
tingkat pembangunan daerah, dan kapasitas pajak. *Indonesian Treasury Review:
Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(4), 345-359.
- Fahmi, A. H. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan
Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tahun
2011-2015.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, I. (2004). *A Companion to Qualitative Research*.
London: SAGE Publications

-
- Groves, M., Godsey, W., & Shulman, M. (2003) *Evaluating Financial Condition: A Handbook of Local Government, 3rd edn.* The International City/County Management Association.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: YKPN.
- Hasibuan, S. N. (2021). Polemik Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Papua. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 12-27.
- Indrawati, I., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019.. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 2(4), 1068-1080.
- Junaedi, A. & Suswanta, S. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2), 183-199.
- Kartika, M. (2021, Maret 11). Kenaikan Dana Otsus Papua Dipertanyakan. Retrieved May 22, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qpsrhq485/kenaikan-dana-otsus-papua-dipertanyakan>
- Kayame, H., Arie, M., Razak, A., & Pittingi, F. (2017). The Increase of Region Own Source Revenue in Realizes the Prosperity of Papua Communities. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(4), 45-52.
- Kekry, B. P. (2020). Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 27-34.
- Kementerian PUPRa. (2021). *Informasi Statistik Kementerian PUPR*. Open Data PUPR. Retrieved April 20, 2022, from https://data.pu.go.id/sites/default/files/Buku%20Informasi%20Statistik%20Infrastruktur%20PUPR%202021_Final.pdf
- Laurance, W. F., Sloan, S., Weng, L., & Sayer, J. A. (2013). Estimating the Environmental Costs of Africa's Massive "Development Corridors". *Trends in ecology & evolution*, 24(11), 659-669. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.10.046>
- Lele, G. (2019). Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 11(4), 544-565. doi:10.1111/aspp.12493
- Li, Y. (2018). Asymmetric Decentralization, Intergovernmental Transfers, and Expenditure Policies of Local Governments. *Frontiers of Economics in China*, 13(2), 223-248.

-
- Li, X., Younas, M. Z., Andlib, Z., Ullah, S., Sohail, S., & Hafeez, M. (2021). Examining the Asymmetric Effects of Pakistan's Fiscal Decentralization on Economic Growth and Environmental Quality. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(5), 5666-5681.
- Llanto, G. M. (2016). Philippine Infrastructure and Connectivity: Challenges and Reforms. *Asian Economic Policy Review*, 11, 243-261. doi: 10.1111/aepr.12141
- Mayor, R. (2022, Maret 2). Dana Otsus Jadi Sumber Pembiayaan Utama APBD Papua, Sementara Sumber PAD Dibawah Rata-rata Nasional. Retrieved May 21, 2022, from <https://portalpapua.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-1303872694/dana-otsus-jadi-sumber-pembiayaan-utama-apbd-papua- sementara-sumber-pad-dibawah-rata-rata-nasional>
- Mutaqin, A. (2013). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. *Politika: Jurnal Ilmu Politik Undip*, 4(1), 5-18.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177-181. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Nugroho, A.H. (2020). Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2).
- Parera, J.R. (2017). Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 47-55.
- Pemprov Papua. (2020, September 14). Proyek Fisik Ditiadakan Dalam APBD Perubahan 2020. Retrieved May 22, 2022, from <https://papua.go.id/view-detail-berita-7450/proyek-fisik-ditiadakan-dalam-apbd-perubahan-2020.html>
- Romdioni, A.N., Ulita, A.S., Hiktaop, A., Herdijono, M.V.I., Hayon, P.P., & Kadir, A.R. (2020, March). Fiscal Decentralization and Regional Income: Evidence from Papua Province, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 473, No. 1, p. 012079). IOP Publishing.
- Rusiana, D.A. (2021, December 16). Dana Otsus Papua Naik, Mendagri Yakin Lebih Tepat Sasaran. Retrieved May 22, 2022, from

<https://nasional.sindonews.com/read/629881/15/dana-otsus-papua-naik-mendagri-yakin-lebih-tepat-sasaran-1639624336>

Safa'at, M.A. (2014). Problem Otonomi Khusus Papua.

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/PROBLEM-OTONOMI-KHUSUS-PAPUA.pdf>

Samputra, P. L. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*.

Soendari, T. (2012). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: UPI.

Tarlton, C. D. (1965). Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism. *Journal of Politics*, 27(4), 861-874.

Tauda, G.A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 413-434

Worumi, H. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(3), 23-39

Yasin, M. (2020). Analysis of Regional Original Revenues and Routine Expenditures on Regional Financial Performance in East Java Regencies and Cities: Analysis of Regional Original Revenues and Routine Expenditures on Regional Financial Performance in East Java Regencies and Cities. *Jurnal Mantik*, 3(4), 64-69.

Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).